



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.515, 2021

KEMENHUB. Barang Berbahaya di Pelabuhan.
Tata Cara Penanganan. Pengangkutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 16 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN DAN PENGANGKUTAN
BARANG BERBAHAYA DI PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 190 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
4. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "*International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974*" sebagai Hasil Konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 Nopember 1974, yang merupakan Pengganti "*International Convention for The Safety of Life at Sea, 1960*" Sebagaimana Terlampir pada Keputusan Presiden Ini;
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENANGANAN DAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DI PELABUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Berbahaya adalah zat, bahan, dan/atau benda yang dapat berpotensi membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda, dan lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam *International Maritime Dangerous Goods Code* beserta perubahannya.

2. *International Maritime Dangerous Goods Code* yang selanjutnya disebut *IMDG Code* adalah koda maritim yang mengatur mengenai Penanganan Barang Berbahaya dan Pengangkutan Barang Berbahaya.
3. Penanganan Barang Berbahaya adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan penumpukan, bongkar muat, termasuk pengujian dan pengendalian kemasan Barang Berbahaya.
4. Pengangkutan Barang Berbahaya adalah seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan pemuatan Barang Berbahaya dari atau ke Kapal.
5. Pengangkut Barang Berbahaya adalah Kapal dan/atau kendaraan untuk mengangkut Barang Berbahaya.
6. Pemuatan adalah kegiatan menaikkan dan menurunkan muatan dalam atau dari ruang muat atau tempat yang diizinkan untuk itu di atas Kapal.
7. Nomor Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Number*) yang selanjutnya disebut Nomor UN adalah 4 (empat) digit nomor resmi yang ditetapkan oleh Komite Ahli Pengangkutan Barang Berbahaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods*) untuk identifikasi Barang Berbahaya atau bagian dari kelompok Barang Berbahaya.
8. Tanda Nomor Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Mark*) yang selanjutnya disebut Tanda Nomor UN adalah identifikasi Barang Berbahaya yang dibuat sesuai sistem pengawasan mutu dan penandaan yang disetujui oleh Otoritas yang Berwenang.
9. Otoritas yang Berwenang adalah Direktur Jenderal yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah pada Organisasi Maritim Internasional.
10. Pengirim adalah setiap orang atau kuasanya, Badan Usaha, atau pemerintah yang mengirimkan Barang Berbahaya beserta dokumennya.

11. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
13. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
14. Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya yang selanjutnya disebut Pelatihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan personil dalam rangka melaksanakan penanganan dan pengangkutan Barang Berbahaya.
15. Penyelenggara Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya yang selanjutnya disebut Penyelenggara Pelatihan adalah lembaga yang ditunjuk oleh Otoritas yang Berwenang untuk melaksanakan Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya.
16. Laboratorium adalah tempat untuk melaksanakan pengujian kemasan Barang Berbahaya yang telah diakui atau ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
17. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan

kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

18. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
19. Lokasi Alih Muat Antarkapal adalah lokasi di perairan yang ditetapkan dan berfungsi sebagai Pelabuhan yang digunakan sebagai kegiatan alih muat antarkapal.
20. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.
21. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.
22. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia yang berkaitan dengan kegiatan Penanganan Barang Berbahaya dan Pengangkutan Barang Berbahaya.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
24. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

Pasal 2

Kapal yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi Kapal selain Kapal perang, Kapal negara, dan Kapal niaga yang digunakan untuk tugas pemerintahan.

BAB II
BENTUK, KELAS, DAN DIVISI
BARANG BERBAHAYA

Pasal 3

- (1) Barang Berbahaya berbentuk:
 - a. bahan cair;
 - b. bahan padat; dan
 - c. bahan gas.
- (2) Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Barang Berbahaya dalam kemasan dan Barang Berbahaya selain dalam kemasan.
- (3) Barang Berbahaya selain dalam kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 4

- (1) Barang Berbahaya dalam kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. kelas 1 berupa bahan atau barang peledak;
 - b. kelas 2 berupa gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan;
 - c. kelas 3 berupa cairan mudah menyala atau terbakar;
 - d. kelas 4 berupa bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar;
 - e. kelas 5 berupa bahan atau barang pengoksidasi;
 - f. kelas 6 berupa bahan atau barang beracun dan mudah menular;
 - g. kelas 7 berupa bahan atau barang radioaktif;
 - h. kelas 8 berupa bahan atau barang perusak; dan
 - i. kelas 9 berupa berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya.
- (2) Divisi atas setiap kelas Barang Berbahaya dalam kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam *IMDG Code* beserta perubahannya.

BAB III
PENANGANAN DAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

Bagian Kesatu
Pengemasan Barang Berbahaya

Pasal 5

- (1) Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menggunakan kemasan yang telah memenuhi ketentuan spesifikasi dan pengujian sesuai dengan ketentuan dalam *IMDG Code* beserta perubahannya.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengujian awal (*performance test*); dan
 - b. pengujian berkala (*frequency test*).
- (3) Pengujian awal (*performance test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengujian yang dilakukan pada kemasan baru, rekondisi, atau kemasan yang baru dilakukan modifikasi sebelum kemasan tersebut digunakan.
- (4) Pengujian berkala (*frequency test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya untuk kemasan yang dilakukan pengujian secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam *IMDG Code* beserta perubahannya.
- (5) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan dari Otoritas yang Berwenang.
- (6) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. kemasan konvensional (*conventional packaging*);
 - b. kemasan besar (*large packaging*);
 - c. kemasan portabel kaku atau fleksibel (*IBCs*);
 - d. tanki (*tanks*); dan
 - e. peti kemas curah (*bulk container*).

Pasal 6

- (1) Kemasan Barang Berbahaya yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5)

harus mencantumkan Tanda Nomor UN.

- (2) Ukuran dan tata letak Tanda Nomor UN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan ukuran kemasan dan terlihat dengan jelas.
- (3) Untuk memperoleh pencantuman Tanda Nomor UN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan surat permohonan kepada Otoritas yang Berwenang dengan dilengkapi dokumen kemasan Barang Berbahaya yang telah lulus pengujian dari Laboratorium uji kemasan.
- (4) Berdasarkan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas yang Berwenang melakukan verifikasi terhadap dokumen kemasan Barang Berbahaya yang telah lulus pengujian.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi, Otoritas yang Berwenang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan Tanda Nomor UN sesuai format contoh 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Kemasan Barang Berbahaya yang diproduksi di Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan Tanda Nomor UN dari Otoritas yang Berwenang negara luar wajib mengganti pengesahan Tanda Nomor UN yang baru dari Otoritas yang Berwenang.
- (7) Kemasan Barang Berbahaya yang diproduksi di luar negeri dan telah mendapatkan pengesahan Tanda Nomor UN dari Otoritas yang Berwenang negara luar dapat dipergunakan di Indonesia.
- (8) Tanda Nomor UN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 2 (dua) tahun.

Pasal 7

Barang Berbahaya yang diangkut dengan jumlah terbatas sebagaimana diatur dalam *IMDG Code* beserta perubahannya, dikecualikan dari pengesahan Tanda Nomor UN yang

diterbitkan oleh Otoritas yang Berwenang.

Pasal 8

Kemasan Barang Berbahaya dalam keadaan kosong yang belum dibersihkan harus tetap mengikuti persyaratan sebagaimana pemberlakuan penanganan Barang Berbahaya dan pengangkutan Barang Berbahaya yang diatur dalam *IMDG Code* beserta perubahannya.

Bagian Kedua

Penumpukan atau Penyimpanan Barang Berbahaya

Pasal 9

- (1) Badan Usaha Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan wajib menyediakan tempat penumpukan atau penyimpanan Barang Berbahaya untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas barang di Pelabuhan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur Penanganan Barang Berbahaya di Pelabuhan.
- (2) Pengelola Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang mengoperasikan terminal untuk Penanganan Barang Berbahaya dan Pengangkutan Barang Berbahaya untuk menunjang usaha pokoknya wajib menyediakan tempat penumpukan atau penyimpanan Barang Berbahaya serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur Penanganan Barang Berbahaya.
- (3) Badan Usaha Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, pengelola Terminal Khusus, pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri termasuk Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha depo peti kemas atau pergudangan, harus mendapatkan persetujuan tempat penumpukan atau penyimpanan Barang Berbahaya dari Otoritas yang Berwenang sesuai dengan ketentuan dalam *IMDG Code* beserta perubahannya.

- (4) Badan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal Khusus, pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, termasuk Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha depo peti kemas atau pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) harus menyampaikan rencana penumpukan kepada Syahbandar setempat sesuai dengan ketentuan dalam *IMDG Code* beserta perubahannya.

Pasal 10

Barang Berbahaya yang akan dimuat ke atas Kapal atau yang telah dibongkar dari Kapal dapat disimpan pada tempat penumpukan atau penyimpanan Barang Berbahaya di Pelabuhan yang terpisah dari muatan lain, kecuali Barang Berbahaya kelas 1 dan kelas 7.

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh persetujuan tempat penumpukan atau penyimpanan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Badan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal Khusus, pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri termasuk Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha depo peti kemas atau pergudangan mengajukan permohonan kepada Otoritas yang Berwenang yang disusun dengan menggunakan format contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini disertai dengan dokumen persyaratan:
- a. menguasai tempat penumpukan atau penyimpanan Barang Berbahaya yang dibuktikan dengan sertifikat atau perjanjian;
 - b. memiliki perizinan berusaha;
 - c. memiliki sistem dan prosedur Penanganan Barang Berbahaya;
 - d. memiliki tenaga ahli yang memiliki kualifikasi Penanganan Barang Berbahaya yang dibuktikan dengan sertifikat; dan

- e. memiliki peralatan Penanganan Barang Berbahaya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas yang Berwenang melakukan evaluasi atas persyaratan permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - (3) Dalam hal pemohon telah melengkapi persyaratan, Otoritas yang Berwenang menerbitkan persetujuan tempat penumpukan atau penyimpanan Barang Berbahaya yang disusun dengan menggunakan format contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) persyaratan belum lengkap, Otoritas yang Berwenang menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan yang disusun dengan menggunakan format contoh 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan persyaratan secara tertulis kepada Otoritas yang Berwenang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima yang disusun dengan menggunakan format contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemohon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal.
 - (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama tidak ada perubahan terhadap tempat penumpukan atau penyimpanan Barang Berbahaya.

Pasal 12

Otoritas yang Berwenang melakukan evaluasi terhadap persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sekali atau jika diperlukan.

Bagian Ketiga

Pemberian Tanda Tertentu dan Label

Pasal 13

- (1) Setiap kemasan Barang Berbahaya wajib diberi tanda tertentu dan label.
- (2) Pemberian tanda tertentu dan label Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mudah terlihat dan terbaca;
 - b. dapat terbaca jika kemasan terendam dalam air laut paling singkat 3 (tiga) bulan;
 - c. ditempatkan pada latar belakang berwarna kontras/mencolok;
 - d. tidak terhalang/tertumpuk oleh tanda lain;
 - e. ditempatkan di kedua sisi muka belakang; dan
 - f. bentuk tanda tertentu dan label sesuai klasifikasi dalam ketentuan IMDG *Code* beserta perubahannya.
- (3) Dalam hal Barang Berbahaya diangkut dengan unit pengangkutan kargo (*cargo transport unit*) atau dalam kemasan peti kemas curah (*bulk container*), tanda tertentu dan/atau label harus menggunakan plakat sesuai dengan ketentuan dalam IMDG *Code* beserta perubahannya.
- (4) Barang Berbahaya yang diangkut dengan jumlah terbatas harus diberikan tanda tertentu berupa kata "*limited quantity*".

Bagian Keempat
Penyampaian Informasi Barang Berbahaya
Yang Akan Dimuat di Kapal

Pasal 14

- (1) Pemilik Kapal, operator Kapal, dan/atau agen perusahaan angkutan laut nasional yang mengangkut Barang Berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Syahbandar sebelum Kapal pengangkut Barang Berbahaya tiba di Pelabuhan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi Barang Berbahaya yang dimuat di atas Kapal.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum Kapal pengangkut Barang Berbahaya tiba di Pelabuhan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. lembar data keselamatan bahan yang berisi informasi tentang:
 1. Nomor UN;
 2. nama pengapalan; dan
 3. klasifikasi bahaya fisik, kesehatan, lingkungan, atau manifes limbah;
 - b. dokumen manifes Barang Berbahaya sesuai *facilitation convention/Convention on Facilitation of International Maritime Traffic*;
 - c. formulir pengangkutan barang berbahaya (*multimoda dangerous goods form*);
 - d. sertifikat kemasan peti kemas (*container/vehicle packing certificate*) dalam hal Barang Berbahaya dimuat di dalam peti kemas atau di atas kendaraan yang disahkan oleh Otoritas yang Berwenang;
 - e. informasi prosedur penanganan keadaan darurat selama pengiriman dan mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi 24 (dua puluh empat) jam dalam keadaan darurat;

- f. *approval document* Barang Berbahaya sesuai klasifikasi dari instansi yang berwenang, jika dipersyaratkan; dan
- g. dokumen persetujuan pembebasan (*exemption document*), jika ada.

Bagian Kelima
Pemisahan Barang Berbahaya

Pasal 15

- (1) Pengirim dan Nakhoda yang melakukan kegiatan Penanganan Barang Berbahaya dan Pengangkutan Barang Berbahaya wajib mengikuti petunjuk tentang pemisahan Barang Berbahaya sesuai dengan ketentuan *IMDG Code* beserta perubahannya.
- (2) Pemisahan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dijauhkan dari (*away from*);
 - b. dipisahkan dari (*separated from*);
 - c. dipisahkan oleh kompartemen lengkap atau ruang dari (*separated by a complete compartment or hold from*); dan/atau
 - d. dipisahkan secara memanjang oleh kompartemen lengkap atau ruang antara dari (*separated longitudinally by an intervening complete compartment or hold from*).

Pasal 16

- (1) Pengirim dan Nakhoda yang melakukan kegiatan penanganan bongkar dan/atau muat Barang Berbahaya harus menyampaikan rencana Pemuatan kepada Syahbandar.
- (2) Rencana Pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam *IMDG Code* beserta perubahannya.
- (3) Rencana Pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan untuk memperoleh persetujuan

Pemuatan dari Syahbandar.

- (4) Persetujuan Pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah dilaksanakan verifikasi dokumen oleh pejabat pemeriksa Barang Berbahaya terhadap kesesuaian pemenuhan ketentuan dalam *IMDG Code* beserta perubahannya paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak rencana Pemuatan diterima.

Pasal 17

Kegiatan Pemuatan dilarang dilaksanakan tanpa persetujuan dari Syahbandar.

Bagian Keenam Pengangkut Barang Berbahaya

Pasal 18

- (1) Kapal yang mengangkut Barang Berbahaya dalam kemasan harus memenuhi persyaratan Pemuatan dan pemisahan Barang Berbahaya sesuai dengan ketentuan dalam *IMDG Code* beserta perubahannya.
- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. persyaratan khusus untuk kapal yang mengangkut barang berbahaya (*Document of Compliance with the Special Requirement for Ships Carrying Dangerous Goods*) sebagaimana diatur dalam *Safety of Life at Sea 1974 Chapter II-2 Regulation 19.4*;
 - b. rencana Pemuatan Barang Berbahaya;
 - c. petunjuk pemisahan Barang Berbahaya; dan
 - d. daftar pemeriksaan Kapal atau Pelabuhan untuk Pemuatan Barang Berbahaya.
- (3) Daftar pemeriksaan Kapal atau Pelabuhan untuk Pemuatan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun sesuai dengan format contoh 6 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh
Tanggung Jawab dalam Kegiatan Penanganan dan
Pengangkutan Barang Berbahaya

Paragraf 1
Tanggung Jawab Pengirim

Pasal 19

Pengirim Barang Berbahaya bertanggung jawab atas:

- a. personil yang menangani Barang Berbahaya telah memiliki keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat;
- b. informasi mengenai jenis dan klasifikasi Barang Berbahaya yang dikirim;
- c. pengemasan, penandaan, dan pelabelan Barang Berbahaya;
- d. keabsahan dokumen Barang Berbahaya dan dokumen lainnya;
- e. moda transportasi yang digunakan untuk mengangkut dari dan ke Pelabuhan dilengkapi dengan dokumen laik jalan;
- f. informasi prosedur penanganan keadaan darurat selama pengiriman dan mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi 24 (dua puluh empat) jam dalam keadaan darurat; dan
- g. penyampaian rencana Pemuatan Barang Berbahaya.

Pasal 20

- (1) Pengirim harus membuat standar operasional prosedur pengemasan, penandaan, dan pelabelan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas yang Berwenang.

- (3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengirim mengajukan permohonan kepada Otoritas yang Berwenang dengan menggunakan format contoh 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan dokumen:
 - a. identitas lengkap perusahaan baik sebagai pemilik maupun pengirim;
 - b. pengesahan Tanda Nomor UN dari Otoritas yang Berwenang;
 - c. lembar data keselamatan bahan;
 - d. bentuk, ukuran, penempatan, dan tulisan nama perusahaan; dan
 - e. prosedur penanggulangan keadaan darurat yang diterapkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Otoritas yang Berwenang melakukan evaluasi atas persyaratan permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal pemohon telah melengkapi persyaratan, Otoritas yang Berwenang menerbitkan persetujuan standar operasional prosedur pengemasan, penandaan, dan pelabelan Barang Berbahaya yang disusun dengan menggunakan format contoh 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) persyaratan belum lengkap, Otoritas yang Berwenang menyampaikan surat pemberitahuan beserta dokumen permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan yang disusun dengan

menggunakan format contoh 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan persyaratan secara tertulis kepada Otoritas yang Berwenang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima yang disusun dengan menggunakan format contoh 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam IMDG *code* serta perubahannya.

Pasal 22

Otoritas yang Berwenang melakukan evaluasi terhadap persetujuan standar operasional prosedur pengemasan, penandaan, dan pelabelan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sekali atau jika diperlukan.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Badan Usaha Pelabuhan, Pengelola Terminal Khusus, Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan Badan Usaha Yang Didirikan Khusus Untuk Usaha Depo Peti Kemas atau Pergudangan

Pasal 23

Badan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal Khusus, pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha depo peti kemas atau pergudangan dilarang menerima Barang Berbahaya yang:

- a. tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); atau
- b. tidak sesuai dengan standar operasional prosedur Penanganan Barang Berbahaya.

Pasal 24

- (1) Standar operasional prosedur Penanganan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b harus memperoleh persetujuan dari Otoritas yang Berwenang.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal Khusus, pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha depo peti kemas atau pergudangan mengajukan permohonan kepada Otoritas yang Berwenang dengan menggunakan format contoh 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen:
 - a. persyaratan administratif sebagai berikut:
 - 1. salinan izin usaha pokok dari instansi terkait, untuk Terminal Khusus, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
 - 2. salinan izin Badan Usaha Pelabuhan, untuk operator terminal;
 - 3. salinan izin pembangunan dan pengoperasian Badan Usaha Pelabuhan, Terminal Khusus, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
 - 4. salinan izin usaha, untuk Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha depo peti kemas atau pergudangan;
 - 5. salinan kontrak pengangkutan; dan
 - 6. salinan sertifikat Penanganan Barang Berbahaya dan Pengangkutan Barang Berbahaya paling

sedikit 2 (dua) tenaga kerja; dan

- b. persyaratan teknis sebagai berikut:
 - 1. nama, kelas, dan divisi Barang Berbahaya;
 - 2. salinan dari standar operasional prosedur Penanganan Barang Berbahaya masing-masing 3 (tiga) rangkap; dan
 - 3. verifikasi pendahuluan dari Syahbandar setempat.
- (4) Hasil verifikasi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 dicantumkan dalam daftar periksa yang disusun dengan menggunakan format contoh 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Otoritas yang Berwenang melakukan evaluasi atas persyaratan permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal pemohon telah melengkapi persyaratan, Otoritas yang Berwenang menerbitkan persetujuan standar operasional prosedur Penanganan Barang Berbahaya yang disusun dengan menggunakan format contoh 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) persyaratan belum lengkap, Otoritas yang Berwenang menyampaikan surat pemberitahuan beserta dokumen permohonan kepada Pengirim untuk melengkapi persyaratan yang disusun dengan menggunakan format contoh 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan persyaratan

secara tertulis kepada Otoritas yang Berwenang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima yang disusun dengan menggunakan format contoh 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal.

Pasal 26

Otoritas yang Berwenang melakukan evaluasi terhadap persetujuan standar operasional penanganan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sekali atau jika diperlukan.

Paragraf 3

Tanggung Jawab Pemilik Kapal atau Operator Kapal

Pasal 27

- (1) Pemilik Kapal atau operator Kapal wajib menyediakan buku *IMDG Code* beserta perubahannya di atas Kapal.
- (2) Pemilik Kapal atau operator Kapal wajib memastikan kemasan Barang Berbahaya yang mengalami kerusakan atau kebocoran tidak dimuat dalam Kapal.
- (3) Pemilik Kapal atau operator Kapal dilarang mengoperasikan Kapal yang terkontaminasi sebelum ada penetapan dan petunjuk teknis keselamatan oleh Otoritas yang Berwenang.

Paragraf 4
Tanggung Jawab Nakhoda

Pasal 28

- (1) Dalam hal kemasan Barang Berbahaya yang telah dimuat di atas Kapal mengalami kerusakan atau kebocoran, Nakhoda wajib melakukan langkah sesuai dengan ketentuan dalam *IMDG Code* beserta perubahannya.
- (2) Nakhoda wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pemuatan Barang Berbahaya.
- (3) Nakhoda wajib memastikan Kapal mengangkut Barang Berbahaya sesuai dengan *Document of Compliance with the Special Requirement for Ships Carrying Dangerous Goods* yang dimiliki.
- (4) Nakhoda wajib menyediakan peralatan penanggulangan kerusakan atau kebocoran di atas Kapal.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif

Paragraf 1
Sanksi Administratif untuk Pengirim

Pasal 29

- (1) Pengirim yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), atau Pasal 20 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh Otoritas yang Berwenang berdasarkan laporan dari Syahbandar setempat.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan; dan
 - b. pencabutan persetujuan standar operasional prosedur pengemasan, penandaan, dan pelabelan Barang

Berbahaya.

- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Jika Pengirim Barang Berbahaya setelah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kembali melakukan pelanggaran, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan standar operasional prosedur pengemasan, pelabelan, dan penandaan Barang Berbahaya.

Paragraf 2

Sanksi Administratif untuk Badan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal Khusus, pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha depo peti kemas atau pergudangan

Pasal 30

- (1) Badan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal Khusus, pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha depo peti kemas atau pergudangan yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2), atau Pasal 23 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh Otoritas yang Berwenang berdasarkan laporan dari Syahbandar setempat.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan; dan
 - b. pencabutan persetujuan tempat penumpukan atau penyimpanan Barang Berbahaya.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

- (5) Jika Badan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal Khusus, pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha depo peti kemas atau pergudangan setelah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kembali melakukan pelanggaran, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan tempat penumpukan atau penyimpanan Barang Berbahaya.

Paragraf 3

Sanksi Administratif untuk Nakhoda

Pasal 31

- (1) Nakhoda yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau Pasal 28 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pembekuan sementara sertifikat keahlian dan keterampilan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Dalam hal Nakhoda tidak melakukan kewajibannya sampai dengan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Nakhoda dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara sertifikat keahlian dan keterampilan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 32

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dikenai oleh Syahbandar atas nama Otoritas yang Berwenang.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dikenai oleh Otoritas yang Berwenang berdasarkan laporan dari Syahbandar setempat.

Paragraf 4

Sanksi Administratif untuk Pemilik Kapal atau Operator Kapal

Pasal 33

- (1) Pemilik Kapal atau Operator Kapal yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) atau Pasal 27 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh Otoritas yang Berwenang berdasarkan laporan dari Syahbandar setempat.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Dalam hal Pemilik atau Operator Kapal tidak melakukan kewajibannya sampai dengan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemilik Kapal atau Operator Kapal dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

BAB IV

OTORITAS YANG BERWENANG

Pasal 34

- (1) Otoritas yang Berwenang melaksanakan pengawasan

pelaksanaan Penanganan Barang Berbahaya dan Pengangkutan Barang Berbahaya.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas yang Berwenang mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan data dan pelaporan Barang Berbahaya berbasis teknologi informasi;
 - b. mengawasi pelaksanaan Pelatihan; dan
 - c. mengawasi Pengirim, Nakhoda, dan Laboratorium secara administrasi maupun teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Penanganan Barang Berbahaya dan Pengangkutan Barang Berbahaya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas yang Berwenang memiliki kewenangan:
 - a. menerbitkan persetujuan standar operasional prosedur pengemasan, penandaan, dan pelabelan Barang Berbahaya;
 - b. menerbitkan persetujuan standar operasional prosedur Penanganan Barang Berbahaya;
 - c. menerbitkan persetujuan tempat penumpukan atau penyimpanan Barang Berbahaya;
 - d. memberikan pengakuan Laboratorium dan persetujuan Penyelenggara Pelatihan;
 - e. melakukan pengesahan kemasan yang telah memenuhi ketentuan spesifikasi dan pengujian;
 - f. mengukuhkan dan mengangkat pejabat pemeriksa Barang Berbahaya;
 - g. memberikan pengecualian dan pembebasan terhadap Barang Berbahaya;
 - h. menetapkan klasifikasi Barang Berbahaya yang bersifat sementara yang belum terdaftar di dalam *IMDG Code* beserta perubahannya; dan
 - i. melaporkan klasifikasi Barang Berbahaya yang belum terdaftar di dalam *IMDG Code* ke Organisasi Maritim Internasional.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Otoritas yang Berwenang dibantu oleh pejabat pemeriksa Barang Berbahaya.
- (2) Pejabat pemeriksa Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat fungsional tertentu yang menangani pemeriksaan Barang Berbahaya.
- (3) Pengangkatan pejabat fungsional tertentu yang menangani pemeriksaan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, kewenangan, kompetensi, dan kualifikasi, serta penetapan pejabat pemeriksa Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB V

LABORATORIUM

Bagian Kesatu

Penetapan Pengakuan Laboratorium

Pasal 36

- (1) Pengujian kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Laboratorium uji kemasan Barang Berbahaya.
- (2) Laboratorium uji kemasan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh pengakuan dari Otoritas yang Berwenang.

Pasal 37

- (1) Untuk memperoleh pengakuan Laboratorium uji kemasan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Laboratorium mengajukan permohonan kepada Otoritas yang Berwenang yang disusun dengan

menggunakan format contoh 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen:
 - a. salinan akta pendirian badan hukum beserta perubahannya yang terakhir dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. struktur organisasi dan daftar personil yang memiliki kompetensi pengujian kemasan Barang Berbahaya dengan status pegawai tetap;
 - c. salinan surat akreditasi dari Badan Standarisasi Nasional; dan
 - d. dokumen standar operasional prosedur yang paling sedikit mencantumkan:
 1. metode pengujian; dan
 2. peralatan pengujian yang dimiliki.
- (3) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. supervisor berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang; dan
 - b. pelaksana pengujian berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas yang Berwenang melakukan evaluasi atas persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Otoritas yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan pejabat pemeriksa Barang Berbahaya untuk melakukan evaluasi atas persyaratan permohonan.
- (6) Dalam hal pemohon telah melengkapi persyaratan, Otoritas yang Berwenang menetapkan pengakuan Laboratorium yang disusun dengan menggunakan format contoh 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) persyaratan belum lengkap, Otoritas yang Berwenang menyampaikan surat pemberitahuan beserta dokumen permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan yang disusun dengan menggunakan format contoh 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (8) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan persyaratan secara tertulis kepada Otoritas yang Berwenang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima yang disusun dengan menggunakan format contoh 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal.

Pasal 38

Otoritas yang Berwenang melakukan evaluasi terhadap penetapan pengakuan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sekali atau jika diperlukan.

Pasal 39

Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan pengujian kemasan Barang Berbahaya setiap bulan kepada Otoritas yang Berwenang.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif untuk Laboratorium

Pasal 40

- (1) Laboratorium yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat

- dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh Otoritas yang Berwenang.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan.
 - (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
 - (5) Jika Laboratorium setelah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kembali melakukan pelanggaran, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

BAB VI PELATIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Penanganan Barang Berbahaya dan Pengangkutan Barang Berbahaya dilakukan oleh tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Pelatihan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab tenaga kerja dalam melakukan Penanganan Barang Berbahaya dan Pengangkutan Barang Berbahaya.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Organisasi Maritim Internasional *Model Course* 1.10.

- (5) Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas tenaga kerja yang bekerja pada:
 - a. Badan Usaha Pelabuhan;
 - b. Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
 - c. perusahaan bongkar muat;
 - d. perusahaan angkutan laut nasional;
 - e. perusahaan keagenan kapal;
 - f. Badan Usaha angkutan multimoda;
 - g. Perusahaan jasa pengurusan transportasi;
 - h. Perusahaan depo peti kemas atau pergudangan; dan
 - i. pengirim Barang Berbahaya.
- (6) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Penyelenggara Pelatihan.
- (7) Tenaga kerja yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mengikuti pembaharuan keterampilan setiap 2 (dua) tahun.
- (8) Blangko sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disediakan oleh Otoritas yang Berwenang dengan menggunakan format contoh 20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

- (1) Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan/atau lembaga Pelatihan.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan/atau lembaga Pelatihan harus mendapatkan penunjukan dari Otoritas yang Berwenang.

Bagian Kedua
Penunjukan Penyelenggara Pelatihan

Pasal 43

- (1) Untuk memperoleh penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan/atau lembaga Pelatihan mengajukan permohonan kepada Otoritas yang Berwenang.
- (2) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki paling rendah akreditasi B dari instansi yang berwenang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format contoh 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan dokumen:
 - a. salinan izin usaha di bidang Pelatihan dari instansi yang berwenang untuk lembaga Pelatihan;
 - b. bukti kepemilikan sarana dan prasarana Pelatihan meliputi:
 1. ruang kelas dan peralatan belajar mengajar; dan
 2. peralatan uji kemasan barang berbahaya;
 - c. proposal rencana Pelatihan yang paling sedikit memuat:
 1. judul Pelatihan;
 2. persyaratan peserta harus disesuaikan dengan peran, tugas, dan tanggung jawab calon peserta dalam Penanganan Barang Berbahaya dan Pengangkutan Barang Berbahaya;
 3. tujuan Pelatihan harus disesuaikan dengan judul Pelatihan serta tugas dan tanggung jawab peserta sebelum dan sesudah mengikuti Pelatihan;

4. hasil yang diperoleh peserta setelah berhasil menyelesaikan Pelatihan;
 5. lamanya Pelatihan lengkap dengan alasannya;
 6. bahan Pelatihan harus sesuai dengan kurikulum atau silabus;
 7. referensi yang digunakan dalam menyusun kurikulum dan bahan ajar harus bersumber dari konvensi, resolusi, koda, dan edaran dari Organisasi Maritim Internasional;
 8. bentuk dan skenario praktek Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya;
 9. bentuk dan skenario praktik Pemuatan dan Pengangkutan Barang Berbahaya yang berkaitan dengan penentuan bentuk, kelas dan divisi Barang Berbahaya; dan
 10. evaluasi dalam bentuk ujian lisan atau praktik, serta materi ujian lisan dan skenario ujian praktik; dan
- d. daftar instruktur dengan kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman di bidang pengujian Barang Berbahaya yang dibuktikan melalui sertifikat.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Otoritas yang Berwenang melakukan evaluasi atas persyaratan permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal pemohon telah melengkapi persyaratan, Otoritas yang Berwenang menerbitkan penunjukan Penyelenggara Pelatihan yang disusun dengan menggunakan format contoh 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) persyaratan belum lengkap, Otoritas yang

Berwenang menyampaikan surat pemberitahuan beserta dokumen permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan yang disusun dengan menggunakan format contoh 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan persyaratan secara tertulis kepada Otoritas yang Berwenang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima yang disusun dengan menggunakan format contoh 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal.

Pasal 45

Otoritas yang Berwenang melakukan evaluasi terhadap penunjukan Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sekali atau jika diperlukan.

Pasal 46

Pemegang penunjukan Penyelenggara Pelatihan wajib:

- a. membuat dokumentasi pelaksanaan Pelatihan;
- b. melaporkan kegiatan pelaksanaan Pelatihan kepada Otoritas yang Berwenang; dan
- c. menyesuaikan Pelatihan terhadap perkembangan peraturan nasional dan internasional.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif untuk Penyelenggara Pelatihan

Pasal 47

- (1) Penyelenggara Pelatihan yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh Otoritas yang Berwenang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan penunjukan Penyelenggara Pelatihan.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Dalam hal Penyelenggara Pelatihan tidak melakukan kewajibannya sampai dengan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara Pelatihan dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Jika Penyelenggara Pelatihan setelah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kembali melakukan pelanggaran, Penyelenggara Pelatihan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan Penyelenggara Pelatihan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pengirim, Badan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal

Khusus, pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha depo peti kemas atau pergudangan, Nakhoda, Laboratorium, dan Penyelenggara Pelatihan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku; dan

- b. Kemasan Barang Berbahaya yang diproduksi di Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan Tanda Nomor UN dari Otoritas yang Berwenang negara luar sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku wajib mengganti pengesahan Tanda Nomor UN yang baru dari Otoritas yang Berwenang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 49

Dalam hal belum terdapat pejabat fungsional tertentu, tugas pemeriksaan Barang Berbahaya dilaksanakan oleh fungsional umum pada Direktorat Jenderal.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI
 PERHUBUNGAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 16 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENANGANAN DAN PENGANGKUTAN
 BARANG BERBAHAYA DI PELABUHAN

CONTOH 1
 TANDA NOMOR UN KEMASAN BARANG BERBAHAYA

KOP SURAT INSTANSI

CERTIFICATE OF AUTHORIZATION
 NOMOR :

Sertifikat Kemasan :
 Pemilik :
 Alamat :

Setelah mempertimbangkan hasil pengujian kemasan tersebut, Maka telah memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun .. tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut memberi wewenang untuk menggunakan desain kode kemasan berikut :

 **4G /Y 145/S/02/RI/NL123**

1 2 3 4 5 6 7 8

Keterangan :

- 1 : Nomor UN
 2 : nomor tipe kemasan (4G adalah untuk *fibreboard box*) tipe kemasan lain. Nomornya terdapat dalam *IMDG Code*

- 3 : kelompok kemasan(X untuk PG 1, Y untuk PG 2, Z untuk PG 3
- 4 : apabila kemasan untuk padatan atau digunakan sebagai *outer packaging* maka bahian 4 diisi dengan berat kotor maksimum dalam Kg seperti contoh di atas, apabila kemasan untuk cairan angka ini berisi berat jenis misalnya : 1A1/Y 1.4/200/02/RI/NL123, untuk nomor tersebut 1,4 adalah relative densitynya
- 5 : menyatakan berisi padatan atau ada *inner packaging* didalamnya dinyatakan dengan "S". Atau bila kemasan untuk cairan bagian ini diisi dengan nilai uji tekanan hidrolis dalam satuan kPa yang dibulatkan ke bawah ke nilai paling mendekati kelipatan 10 kPa.
- 6 : dua digit terakhir tahun pembuatan
- 7 : nomor negara yang melakukan otorisasi (nomor diambil dari nomor negara internasional)
- 8 : nomor identifikasi atau nomor pabrik pembuat kemasan.

Sertifikat ini berlaku untuk memenuhi ketentuan hasil tes dan akan dievaluasi kembali dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penerbitan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP ...

Tembusan:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
- 3. Direksi PT ...

CONTOH 2

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN
TEMPAT PENUMPUKAN ATAU PENYIMPANAN BARANG BERBAHAYA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan
Tempat Penumpukan atau
Penyimpanan Barang Berbahaya
oleh... (Nama Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan, bersama ini Kami ... (Nama Perusahaan) ..., mengajukan permohonan Persetujuan Tempat Penyimpanan atau Penumpukan Barang Berbahaya terhadap milik PT..., dengan melampirkan dokumen:

- a. sertifikat atau perjanjian menguasai tempat penumpukan atau penyimpanan Barang Berbahaya;
- b. perizinan berusaha;
- c. sistem dan prosedur penanganan Barang Berbahaya;
- d. tenaga ahli yang memiliki kualifikasi penanganan Barang Berbahaya yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
- e. peralatan penanganan Barang Berbahaya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

CONTOH 3

PERSETUJUAN TEMPAT PENUMPUKAN ATAU
PENYIMPANAN BARANG BERBAHAYA

KOP SURAT INSTANSI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR

TENTANG
PERSETUJUAN TEMPAT PENUMPUKAN ATAU PENYIMPANAN BARANG
BERBAHAYA KEPADA PT ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : a. ...;
b. ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan
di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan
di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5208);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... tentang Tahun ...
tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang
Curah di Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
... Nomor ...;

Memperhatikan : Surat Permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... bulan ... tahun ... perihal ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PERSETUJUAN TEMPAT PENUMPUKAN ATAU PENYIMPANAN BARANG BERBAHAYA KEPADA PT ...

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Tempat Penumpukan atau Penyimpanan Barang Berbahaya kepada :

Nama Perusahaan : ...
Alamat Kantor Perusahaan : ...
Pengesahan Badan Hukum : ...
Pimpinan/Penanggungjawab : ...
Jabatan Penanggungjawab : ...
Nomor Pokok Wajib Pajak : ...

KEDUA : Kewajiban pemegang Persetujuan:

1. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
2. mengajukan permohonan izin kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap akan melaksanakan kegiatan bongkar/muat barang berbahaya;
3. menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan tentang kegiatan dan keadaan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan yang berkaitan dengan perusahaannya.

KETIGA : Persetujuan ini dapat dicabut apabila pemegang surat persetujuan tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Dikeluarkan di: J A K A R T A
pada tanggal : _____

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP ...

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur KPLP;
3. Direksi PT ...

CONTOH 4

SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN
TEMPAT PENUMPUKAN ATAU PENYIMPANAN BARANG BERBAHAYA

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Kekurangan Kelengkapan
 Persyaratan terhadap
 Permohonan Persetujuan
 Tempat Penumpukan atau
 Penyimpanan Barang Berbahaya
 oleh... (Nama Perusahaan)...

Yth. (Jabatan Pemohon) (Nama Perusahaan)

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Tempat Penumpukan atau Penyimpanan Barang Berbahaya oleh... (Nama Perusahaan) ..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun ... tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan, masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c.;
- d. dst.

Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen kekurangan tersebut, permohonan dianggap batal.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

(Nama Lengkap)

Pangkat/Gol

NIP...

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

CONTOH 5

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN
TEMPAT PENUMPUKAN ATAU PENYIMPANAN BARANG BERBAHAYA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pemenuhan Kelengkapan
Persyaratan Terhadap
Permohonan Persetujuan
Tempat Penumpukan atau
Penyimpanan Barang Berbahaya
oleh... (Nama Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Permohonan Tempat Penumpukan atau Penyimpanan Barang Berbahaya oleh... (Nama Perusahaan) ..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Tempat Penyimpanan atau Penumpukan Barang Berbahaya sebagai berikut:

- a.;
- b. dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

CONTOH 6

DAFTAR PEMERIKSAAN KAPAL ATAU PELABUHAN
UNTUK PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NAMA KAPAL <i>Ship's Name</i>	: ...
JENIS KAPAL <i>Type Of Vessel</i>	: ...
Tonase <i>Gross Tonase / Netto Tonase</i>	: ...
TANDA PANGGILAN <i>Call Sign</i>	: ...
JENIS MUATAN <i>Type Of Cargo</i>	: ...
Nakhoda <i>Master</i>	: ...
PEMILIK KAPAL <i>Owner</i>	: ...
Posisi Kapal <i>Ship's Position</i>	: ...
Waktu Bongkar / Muat <i>Date and Time</i>	: ...
PELABUHAN PEMERIKSAAN <i>Port of Inspection</i>	: ...
TANGGAL PEMERIKSAAN <i>Date Of Inspection</i>	: ...
MASA BERLAKU SERTIFIKAT KONTRUKSI DAN PERLENGKAPAN ... <i>Expiry Date of Cargo Ship Contrucion and Equipment Certificate</i>	:

A. DOKUMEN MUATAN
(Cargo Document)

1. Manifes Muatan : ...
Cargo Manifest
2. Daftar Barang Berbahaya (nama teknis,
Klasifikasi BB, Jenis kemasan,

titik nyala, Letak muatan) : ...
*List of Cargo (Name of cargo, Clasification
 Of dangerous cargo, type of packaging, flash
 Point, location of cargo)*

- 3. Nomor dan tanggal surat pengawasan Bongkar
 Muat barang berbahaya : ...
*Number and date issued of agreement
 Loading/ Unloading*
- 4. Rencana penempatan : ...
Stowge plane

B. SISTEM PEMADAM KEBAKARAN TETAP RUANG MUAT

Cargo Compartmen Fix Fire extinguisher system

- 1. Alarm kebakaran untuk ruang muat.....
Cargo compartment fire alarm
- 2. Alat deteksi kebakaran di ruang muat.....
Cargo compartment fire detector
- 3. Kapal memiliki ruangan CO2.....
The ship has CO2 room
- 4. Penerangan di ruangan CO2.....
Has light for CO2 room
- 5. Memiliki tabung pemadam CO2 45kg di ruang CO2.....
Has CO2 fire extinguisher bottle of 45kg in CO2 room
- 6. Jumlah total tabung untuk ruang muat.....
Total number of bottle for cargo compartment
- 7. Memiliki katup pengaman tabung.....
Has safety valve for the bottle
- 8. Sistem pipa Co2 kedalam ruang muat.....
CO2 piping system to cargo compartment
- 9. Manual pengoprasian sistem CO2 dipajang di tempat yang mudah di
 baca.....
*CO2 system operating manual is displayed on the place that can be
 easily read*
- 10. Sertifikat servis dan inspeksi oleh badan yang berwenang.....
Has service and inspection certificate from authorized company
- 11. Tanggal pemeriksaan tekanan terakhir.....
Date of pressure test
- 12. Tanggal pemeriksaan berat terakhir.....
Date of last weighing test

C. PALKA DAN TUTUP PALKA
HATCH AND HATCH COVER

- 1. Kondisi palka.....
Hactch condition
- 2. Kondisi ambang palka.....
Hatch coaming condition
- 3. Kondisi tutup palka.....

- Hatch cover condition*
4. Kapal memiliki thermometer untuk mengukur temperature ruang muatan...
The ship has thermometer for measuring cargo hold temperature
5. Kapal memiliki tanda/tulisan peringatan "dilarang merokok" yang dapat di pindah-indehkan.....
The ship has portable "no smoking" warning notice
- D. SISTEM UTAMA PEMADAM KEBAKARAN**
FIRE EXTINGUISHER MAIN SISTEM
1. Pompa pemadam kebakaran dikamar mesin berfungsi dengan baik...
Fire pump in engine room is in good working condition
2. Pompa pemadam kebakaran darurat berfungsi dengan baik.....
Emergency fire pump is in good working condition
- E. SISTEM VENTILASI GELADAK**
ON DECK VENTILATION SYSTEM
1. Ruang palka di lengkapi dengan ventilasi mekanis alami.....
Cargo compartment equipped with mechanical/ natural ventilation
2. Jumlah ventilasi cukup untuk memberikan sirkulasi udara dan mengusir uap dari ruang palka
Number of ventilation is enough for giving free air circulation and to remove any vapour from hold
3. Kipas ventilasi yang di lengkapi dengan motor listrik, diisolasi dengan baik.....
Any ventilation with electrical motor must be sealed very well
- F. SISTEM POMPA BILGA**
BILGE PUMP SYSTEM
1. Pompa bilga berfungsi dengan baik.....
Bilges pump is working satisfactory
2. Pipa sounding dalam kondisi baik.....
Sounding pipes are in good condition
- G. PERLENGKAPAN PERLINDUNGAN PERSONIL**
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
1. Tersedia alat bantu pernafasan dengan tabung.....
apparatus equipment The ship has self contained breathing
2. Tersedia baju pemadam kebakaran lengkap dengan peralatannya.....
The ship has complete fireman outfit suit
3. Tersedia baju kimia dengan perlengkapannya.....
The ship has chemical suit complete with its equipment
4. Tersedia alat pendeteksi gas berbahaya.....
The ship has toxic gas detector
5. Tanggal terakhir kalibrasi.....
Date of calibration
- H. TABUNG PEMADAM KEBAKARAN JINJING**
PORTABLE FIRE EXTINGUISHER

1. Kapal di lengkapi dengan tabung pemadam kebakaran jinjing untuk ruang muat ...
The ship is equipped with portable fire extinguisher for cargo compartment

I. PENGAWASAN SELAMA BONGKAR MUAT
CONTROLLING FOR LOADING AND UNLOADING

1. Pembongkaran BB diusahakan terlebih dahulu dan pemuatan terakhir
dangerous good's first discharge and last loading
2. Kapal memiliki edisi terbaru buku IMDG Code buku di atas kapal adalah edisi ...
The ship is has latest edition of IMDG books
- Kapal memiliki perlengkapan P3K.....
The ship has medical first aid kits

LAMPIRAN
APPENDIX

RUANG PEMUATAN DITUJUKAN SESUAI RENCANA PADA KOLOM DI BAWAH
SPACES BE INDICATED IN THE PLAN WITH NUMBER CORRESPONDING
WITH THE TABLE BELOW



UNDER DECK SPACES

HOLD CLASS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ON DECK
1.1 .16	X									
1.4S	P									
2.1	X									
2.2	P									
2.3	X									
3 FP<23^C c.c	X									
3 FP>23^C .<61^ C c.c	P									
1.1	A									
4.2	A									
1.3	A									
5.1	A									
5.2	X									
6 Liquids	X									
6.1 Liquids FP<23^C c.c	X									
6.1 Liquids >23^C.<61^C c.c	X									
6.1 Solids	A									
8 Liquids	P									
8 Liquids FP<23^C c.c	X									
8 Liquids > 23^C <61^C c.c	X									
8 Solids	P									
9	A									

P. Berarti MUATAN DALAM KEMASAN DI IJINKAN *Indicated PACKAGED GOOD PERMITTED*

A. Berarti MUATAN DALAM KEMASAN DAN CURAH DI PERBOLEHKAN *Indicated PACKAGED*

Keterangan yang berkaitan informasi dalam table di atas jika di perlukan
Remarks related to the information in the table above as applicable

.....
.....

Catatan dan kelasnya : Muatan curah dapat di tulis terpisah berdasarkan nama
Note and class : *Cargoes in bulk may be listed individually name*
 Pada tanggal :

KETERANGAN
REMARKS

JENIS MUATAN:

PORT OF INSPECTION

PADA TANGGAL : _____
 DATE ON

NAKHODA / *MASTER*

LOADING MASTER

(_____)

(_____)

Pejabat Pemeriksa Barang Berbahaya

1. _____
 NIP.

2. _____
 NIP.

CONTOH 7

SURAT PERMOHONAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMASAN
PENANDAAN DAN PELABELAN BARANG BERBAHAYA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Standar
 Operasional Prosedur
 Pengemasan Penandaan dan
 Pelabelan Barang Berbahaya
 oleh... (Nama Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ... Ayat ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan, bersama ini Kami ... (Nama Perusahaan) ..., mengajukan permohonan Standar Operasional Prosedur Pengemasan Penandaan Dan Pelabelan Barang Berbahaya terhadap milik PT...:

- a. Identitas lengkap perusahaan baik sebagai pemilik maupun pengirim;
- b. pengesahan Tanda Nomor UN dari Otoritas yang Berwenang;
- c. lembar data keselamatan bahan;
- d. bentuk, ukuran, penempatan, dan tulisan nama perusahaan;
- e. prosedur penanggulangan keadaan darurat yang diterapkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

CONTOH 8

PERSETUJUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMASAN PENANDAAN
DAN PELABELAN BARANG BERBAHAYA

KOP SURAT INSTANSI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMASAN PENANDAAN
DAN PELABELAN BARANG BERBAHAYA KEPADA PT ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : a. ...;
b. ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan
di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan
di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5208);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Curah di Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...;

Memperhatikan : Surat Permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... bulan ... tahun ... perihal ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PERSETUJUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMASAN PENANDAAN DAN PELABELAN BARANG BERBAHAYA KEPADA PT.

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Standar Operasional Prosedur Pengemasan Penandaan dan Pelabelan Barang Berbahaya kepada :

Nama Perusahaan : ...
Alamat Kantor Perusahaan : ...
Pengesahan Badan Hukum : ...
Pimpinan/Penanggungjawab : ...
Jabatan Penanggungjawab : ...
Nomor Pokok Wajib Pajak : ...

KEDUA : Kewajiban pemegang Persetujuan:

1. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
2. mengajukan permohonan izin kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap akan melaksanakan kegiatan bongkar/muat barang berbahaya;
3. menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan tentang kegiatan dan keadaan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

5. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan yang berkaitan dengan perusahaannya.

KETIGA : Persetujuan ini dapat dicabut apabila pemegang surat persetujuan tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
pada tanggal ; _____

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP ...

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur KPLP;
3. Direksi PT ...

CONTOH 9

SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMASAN PENANDAAN DAN
PELABELAN BARANG BERBAHAYA

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Kekurangan Kelengkapan
 Persyaratan terhadap
 Permohonan Persetujuan
 Standar Operasional Prosedur
 Pengemasan Penandaan dan
 Pelabelan Barang Berbahaya
 oleh... (Nama Perusahaan)...

Yth. (Jabatan Pemohon) (Nama Perusahaan)

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Standar Operasional Prosedur Pengemasan Penandaan dan Pelabelan Barang Berbahaya oleh ... (Nama Perusahaan) ..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan, masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c.;
- d. dst.

Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen kekurangan tersebut, permohonan dianggap batal.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

(Nama Lengkap)

Pangkat/Gol

NIP...

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

CONTOH 10

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMASAN PENANDAAN DAN
PELABELAN BARANG BERBAHAYA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pemenuhan Kelengkapan
Persyaratan Terhadap
Permohonan Persetujuan
Standar Operasional Prosedur
Pengemasan Penandaan dan
Pelabelan Barang Berbahaya
oleh... (Nama Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Permohonan Persetujuan Standar Operasional Prosedur Pengemasan Penandaan dan Pelabelan Barang Berbahaya oleh ... (Nama Perusahaan) ..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Standar Operasional Prosedur Pengemasan Penandaan dan Pelabelan Barang Berbahaya sebagai berikut:

- a.;
- b. dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

CONTOH 11

SURAT PERMOHONAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN BARANG BERBAHAYA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Standar
 Operasional Prosedur
 Penanganan Barang Berbahaya
 oleh... (Nama Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ... Ayat ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan, bersama ini Kami ... (Nama Perusahaan) ..., mengajukan permohonan Persetujuan Tempat Penyimpanan atau Penumpukan Barang Berbahaya terhadap milik PT...:

a. persyaratan administratif sebagai berikut:

- 1) salinan izin usaha pokok dari instansi terkait, untuk Terminal Khusus, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
- 2) salinan izin Badan Usaha Pelabuhan, untuk operator terminal;
- 3) salinan izin pembangunan dan pengoperasian Badan Usaha Pelabuhan, Terminal Khusus, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
- 4) salinan izin usaha, untuk Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha depo peti kemas atau pergudangan;
- 5) salinan kontrak pengangkutan;
- 6) salinan sertifikat Penanganan Barang Berbahaya dan Pengangkutan Barang Berbahaya paling sedikit 2 (dua) tenaga kerja; dan

b. persyaratan teknis sebagai berikut:

- 1) nama, kelas, dan divisi Barang Berbahaya;
- 2) salinan dari standar operasional prosedur Penanganan Barang Berbahaya masing-masing 3 (tiga) rangkap; dan
- 3) verifikasi pendahuluan dari Syahbandar setempat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

CONTOH 12
VERIFIKASI PENDAHULUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN BARANG BERBAHAYA

CONTOH 13
PERSETUJUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN BARANG BERBAHAYA

KOP SURAT INSTANSI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR

TENTANG
PERSETUJUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN BARANG
BERBAHAYA KEPADA PT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : a. ...;
b. ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan
di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan
di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5208);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ...
tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang
Curah di Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor ...);

Memperhatikan : Surat Permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... bulan ... tahun ... perihal ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PERSETUJUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN BARANG BERBAHAYA KEPADA PT ...

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Standar Operasional Prosedur Penanganan Barang Berbahaya kepada:

Nama Perusahaan : ...
Alamat Kantor Perusahaan : ...
Pengesahan Badan Hukum : ...
Pimpinan/Penanggungjawab : ...
Jabatan Penanggungjawab : ...
Nomor Pokok Wajib Pajak : ...

KEDUA : Kewajiban pemegang Persetujuan:

1. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
2. mengajukan permohonan izin kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap akan melaksanakan kegiatan bongkar/muat barang berbahaya;
3. menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan tentang kegiatan dan keadaan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan yang berkaitan dengan perusahaannya.

KETIGA : Persetujuan ini dapat dicabut apabila pemegang surat persetujuan tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
pada tanggal : _____

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP ...

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur KPLP;
3. Direksi PT ...

CONTOH 14

SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN BARANG BERBAHAYA

KOP SURAT INSTANSI

Nomor	:		Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi	:		
Lampiran	:		
Perihal	:	Kekurangan Kelengkapan Persyaratan terhadap Permohonan Standar Operasional Prosedur Penanganan Barang Berbahaya oleh... (Nama Perusahaan)...	

Yth. (Jabatan Pemohon) (Nama Perusahaan)

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Standar Operasional Prosedur Penanganan Barang Berbahaya oleh... (Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun ... tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan, masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a.;
- b. dst.

Schubungan dengan butir 1 (satu) di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen kekurangan tersebut, permohonan dianggap batal.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

(Nama Lengkap)

Pangkat/Gol

NIP...

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

CONTOH 15

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN BARANG BERBAHAYA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pemenuhan Kelengkapan
Persyaratan Terhadap
Permohonan Standar
Operasional Prosedur
Penanganan Barang Berbahaya
oleh... (Nama Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Permohonan Standar Operasional Prosedur Penanganan Barang Berbahaya oleh... (Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Standar Operasional Prosedur Penanganan Barang Berbahaya sebagai berikut :

- a.;
- b. dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

CONTOH 16

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN
PENGAKUAN LABORATORIUM
KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
Pengakuan Laboratorium Uji
Kemasan oleh... (Nama
Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ... Ayat ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan, bersama ini Kami ...(Nama Perusahaan)... mengajukan permohonan diberikan Persetujuan Pengakuan Laboratorium Uji Kemasan terhadap milik PT..., dengan melampirkan dokumen :

- a. salinan akta pendirian badan hukum beserta perubahannya yang terakhir dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. struktur organisasi dan daftar personil yang memiliki kompetensi pengujian kemasan Barang Berbahaya dengan status pegawai tetap;
- c. salinan surat akreditasi dari Badan Standarisasi Nasional; dan
- d. dokumen standar operasional prosedur yang paling sedikit mencantumkan:
 - 1) metode pengujian; dan
 - 2) peralatan pengujian yang dimiliki.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

CONTOH 17

SURAT PENGAKUAN LABORATORIUM UJI KEMASAN BARANG BERBAHAYA

KOP SURAT INSTANSI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR

TENTANG

PENGAKUAN LABORATORIUM PT ...
SEBAGAI LABORATORIUM UJI KEMASAN BARANG BERBAHAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang : a. ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... tentang Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia;
- Memperhatikan : Surat Permohonan PT. ... Nomor ... tanggal bulan tahun;
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TENTANG PENGAKUAN LABORATORIUM PT ... SEBAGAI
LABORATORIUM UJI KEMASAN BARANG BERBAHAYA.

- PERTAMA : Menetapkan sebagai Laboratorium untuk pengujian kemasan barang berbahaya kepada:
- | | |
|----------------------------|-------|
| Nama Laboratorium | : ... |
| Alamat Laboratorium | : ... |
| Nomor Akreditasi BSN / KAN | : ... |
| Pimpinan/Penanggung Jawab | : ... |
| Jabatan Penanggung Jawab | : ... |
| Nomor Pokok Wajib Pajak | : ... |
- KEDUA : Kewajiban Laboratorium:
1. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
 2. mengutamakan hasil pengujian kemasan yang sah sebagai dasar pemuatan barang berbahaya;
 3. melakukan pengujian terhadap barang berbahaya dalam kemasan yang akan diangkut ke kapal sebagaimana telah diatur dalam Koda IMDG Code beserta perubahannya;
 4. menerbitkan sertifikat terhadap barang berbahaya bentuk kemasan sesuai kelas dalam IMDG Code beserta perubahannya;
 5. menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai kegiatan dan keadaan laboratorium kepada Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai; dan
 6. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai apabila terjadi perubahan nama Laboratorium, alamat, penanggungjawab, dan perubahan data lainnya yang berkaitan dengan Laboratorium.
- KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut apabila Laboratorium tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan laboratoriumnya.
- KEEMPAT : Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini.
- KELIMA : Pengakuan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia serta sepanjang pemegang pengakuan tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP ...

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
3. Direksi PT ...

CONTOH 18

SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGAKUAN LABORATORIUM

KOP SURAT INSTANSI

Nomor	:		Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi	:		
Lampiran	:		
Perihal	:	Kekurangan Kelengkapan Persyaratan terhadap Permohonan Persetujuan Pengakuan Laboratorium Uji Kemasan oleh... (Nama Perusahaan)...	

Yth. (Jabatan Pemohon) (Nama Perusahaan)

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Pengakuan Laboratorium Uji Kemasan oleh... (Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun ... tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan, masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a.;
- b.dst.

Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen kekurangan tersebut, permohonan dianggap batal.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

(Nama Lengkap)

Pangkat/Gol

NIP...

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

CONTOH 19

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN PENGAKUAN LABORATORIUM

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Pemenuhan Kelengkapan
 Persyaratan Terhadap Permohonan
 Persetujuan Pengakuan
 Laboratorium Uji Kemasan oleh...
 (Nama Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Permohonan Persetujuan Pengakuan Laboratorium Uji Kemasan oleh... (Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Pengakuan Laboratorium Uji Kemasan sebagai berikut :

- a.;
- b. dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

CONTOH 20

BLANGKO SERTIFIKAT PELATIHAN BARANG BERBAHAYA

CONTOH 21

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA PELATIHAN
PENANGANAN DAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

KOP SURAT INSTANSI / PERUSAHAAN

Nomor	:		Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi	:		
Lampiran	:		
Perihal	:	Permohonan Penyelenggara Pelatihan dan Pengangkutan Berbahaya.	Persetujuan Penanganan Barang Berbahaya.

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan, maka dengan ini kami mengajukan permohonan Persetujuan Penyelenggara Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:

- a. izin usaha di bidang Pelatihan dari instansi yang berwenang untuk lembaga pelatihan;
- b. bukti kepemilikan sarana dan prasarana Pelatihan, meliputi:
 - 1) ruang kelas dan peralatan belajar mengajar; dan
 - 2) peralatan Uji Kemasan Barang Berbahaya.
- c. proposal rencana pelatihan yang paling sedikit memuat:
 - 1) judul pelatihan;
 - 2) persyaratan peserta harus disesuaikan dengan peran, tugas, dan tanggung jawab calon peserta dalam Penanganan Barang Berbahaya dan Pengangkutan Barang Berbahaya;
 - 3) tujuan Pelatihan harus disesuaikan dengan judul Pelatihan serta tugas dan tanggung jawab peserta sebelum dan sesudah mengikuti Pelatihan;
 - 4) hasil yang diperoleh peserta setelah berhasil menyelesaikan Pelatihan;
 - 5) lamanya Pelatihan lengkap dengan alasannya;
 - 6) bahan Pelatihan harus sesuai dengan kurikulum atau silabus;

- 7) referensi yang digunakan dalam menyusun kurikulum dan bahan ajar harus bersumber dari konvensi, resolusi, koda, dan edaran dari Organisasi Maritim Internasional;
 - 8) bentuk dan skenario praktek Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya;
 - 9) bentuk dan skenario praktik Pemuatan dan Pengangkutan Barang Berbahaya yang berkaitan dengan penentuan bentuk, kelas dan divisi Barang Berbahaya;
 - 10) evaluasi dalam bentuk ujian lisan atau praktik, serta materi ujian lisan dan skenario ujian praktik; dan
- d. daftar instruktur dengan kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman di bidang pengujian Barang Berbahaya yang dibuktikan melalui sertifikat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

CONTOH 22

PERSETUJUAN PENYELENGGARA PELATIHAN

KOP SURAT INSTANSI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR

TENTANG

PENUNJUKAN ...
SEBAGAI LEMBAGA PELATIHAN PENANGANAN DAN PENGANGKUTAN
BARANG BERBAHAYA DI PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang : a. ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... tentang Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ...);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia;

Memperhatikan : Surat Permohonan ... Nomor ... tanggal ... bulan tahun;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENUNJUKAN ... SEBAGAI LEMBAGA PELATIHAN PENANGANAN DAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DI PELABUHAN.

- PERTAMA : Menetapkan sebagai Lembaga Pelatihan untuk pelatihan penanganan dan pengangkutan barang berbahaya kepada
Nama Intansi/Perusahaan : ...
Alamat : ...
Nomor Izin Usaha : ...
Pimpinan /Penanggung Jawab : ...
Jabatan Penanggung Jawab : ...
Nomor Pokok Wajib Pajak : ...
- KEDUA : Kewajiban Lembaga Pelatihan:
1. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
2. memiliki sarana dan prasarana pelatihan penanganan dan pengangkutan barang berbahaya;
3. menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai kegiatan dan keadaan perusahaan kepada Direktur Kesatuan Penjagaan Pantai;
4. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai apabila terjadi perubahan nama Laboratorium, alamat, penanggungjawab, dan perubahan data lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut apabila Lembaga Pelatihan tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan evaluasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sekali atau jika diperlukan.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP ...

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur KPLP;
3. Direksi PT ...

CONTOH 23

SURAT PERMINTAAN KEKURANGAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA PELATIHAN PENANGANAN DAN
PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

KOP INSTANSI

Nomor	:		Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi	:		
Lampiran	:		
Perihal	:	Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Terhadap Permohonan Persetujuan Penyelenggara Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya.	

Yth. (Jabatan Pemohon) (Nama Perusahaan)

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan Permohonan Persetujuan Penyelenggara Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya, dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan, maka berdasarkan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... tahun ... tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan, masih terdapat kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. ...;
- b. ...;
- c. ...;
- d. ...;
- e. ...; dst

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen kekurangan tersebut, permohonan dianggap batal.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP ...

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

CONTOH 24

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN PENYELENGGARA PELATIHAN PENANGANAN DAN
PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Pemenuhan Kelengkapan
 Persyaratan Terhadap Permohonan
 Persetujuan Penyelenggara Pelatihan
 Penanganan dan Pengangkutan
 Barang Berbahaya.

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Permohonan Persetujuan Penyelenggara Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya oleh..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Penyelenggara Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e.dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI